



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 136 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN

“ TK PESONA BUNDA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak PESONA BUNDA Nomor : 019/TK-PSNB/VII/ 2019, Tanggal 24 Juli 2019

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak PESONA BUNDA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

- Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ TK PESONA BUNDA “
 2. Alamat : Jalan Tanjung Sari I No. 007 RT.29 RW.06 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
 3. Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 4. NPSN : 69976837

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 Juli 2019
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;